



**PUTUSAN**  
**Nomor 29 /Pdt.G/2020/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISMADIA CANDRA., ANT-D,** beralamat di Jorong Air Runding Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat,  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADMA SADLI LUBIS, S.H., M.H.,** Advokat / Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, pada Law Office “ LEX PATRIAE”, beralamat di Jorong Air Runding No. 39 Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 78/SK.Pdt/2020/PN Psb, selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**PERSEROAN TERBATAS BINTARA TANI NUSANTARA (PT. BTN),** beralamat di Jorong Air Runding Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan jawab-menjawab kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*



Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 13 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb, telah mengajukan **gugatan** terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari senin Tanggal 18 Februari 2019 telah ada Surat Perjanjian Bersama Antara Penggugat Dengan Tergugat, dimana Pengguga bertindak Untuk dan atas Nama Masyarakat Jorong Air Runding (Sebagai Pihak Kedua) dan IR. ARIFIN SIAGIAN, Jabatan : SEM.IC Will-Pasaman Mewakili Pihak PT. BINTARA TANI NUSANTARA (Sebagai Pihak Pertama) dalam perjanjian a quo.;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut Penggugat bersedia untuk Mencarikan Akses Jalan Menuju Pt. Bintara Tani Nusantara (Tergugat) dan Pihak Tergugat akan Mengganti Rugi Tanah untuk Jalan Tersebut Kepada Masyarakat yang tanahnya terpakai untuk pembangunan jalan menuju PT. BTN;
3. Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Bersama pada Poin(5) Perjanjian A quo berbunyi “ *Setelah akses Jalan dari PT. BTN maupun dari Air Runding resmi di Buka dan dapat di Mamfaatkan oleh Masyarakat Umum, maka Masyarakat Jorong Air Runding akan Mendirikan SPSI/SPTI Bekerjasama dengan Pihak PT. BTN POM*”.;
4. Bahwa pada Tanggal 24 Juli 2019 Masyarakat Jorong Air Runding telah membentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PUK Jorong Air Runding sebagaimana dalam Pengesahan Surat Keputusan No.KEP.016/DPC.K-SPSI/PB-VII/2019 dan telah di daftarkan kepada instansi terkait sebagaimana mestinya, dengan harapan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut.;
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Penggugat bersama anggota SPSI PUK Jorong Air Runding sudah mulai melakukan aktifitas Membongkar

*Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*



Tandan Buah Segar (TBS) di PT. BTN (Tergugat) dan TBS yang di bongkar oleh Penggugat beserta SPSI-PUK Jorong Air Runding hanya Mobil yang Mengangkut Buah TBS Kelapa sawit Yang Melewati Jalan Dari Air Runding Ke PT. BTN (Tergugat).;

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Tergugat telah melakukan diskusi dengan SPSI dan Warga Jorong Siduampan, dimana Hasil diskusi *"tersebut menerangkan Bahwa SPSI yang Boleh melakukan Bongkar Hanya SPSI Siduampan dan SPSI Silawai, dan Tidak Menerima SPSI dari Air Runding untuk Melakukan Bongkar Buah, sampai seterusnya"*. Dan Tergugat pada tanggal tersebut telah menghentikan aktifitas Bongkar dari Pihak Penggugat,;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha beberapa kali untuk menemui Tergugat agar memenuhi Prestasinya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Bersama Tersebut, namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi dan tidak mempunyai itiqad Baik untuk memenuhi prestasinya tersebut,;
8. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 dengan surat Nomor : 93/BTN POM/OUT/VII/20, perihal : Penerimaan TBS Pihak ketiga (TBS LUAR) di PT. BTN, dalam surat tersebut berbunyi " *Akses Jalan melewati Jorong Air Runding kami Tutup untuk Mobil Truck Bermuatan TBS*", dan tindakan Pihak Tergugat Tersebut telah nyata bertentangan dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat,;
9. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 Tergugat telah membuat surat pernyataan yang berbunyi :
  - 1) Pihak PT.BTN tetap menjalankan ketentuan surat penerimaan TBS pihak ketiga yang berbunyi "terhitung tanggal 03 Agustus 2020 PT.BTN kembali menerima TBS dari Pihak ketiga (TBS Luar) dan untuk sementara waktu akses utama yang kami buka hanya melalui jorong silawai dan jorong siduampan, sementara akses jalan melewati jorong Air Runding kami Tutup untuk Mobil Truck bermuatan TBS".
  - 2) Pihak Perusahaan Menjamin Akses Jalan Melalui Air Runding tidak



akan di Buka untuk Mobil Truck bermuatan TBS.

3) Apabila Mobil Bermuatan TBS melewati akses Jalan Air runding, Maka Pihak Perusahaan (PT. BTN) Siap Memutus Akses jalan dari Air Runding menuju PT. BTN”.

10. Bahwa akibat Ingkar Janji ( Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dan Masyarakat Jorong Air Runding telah mengalami kerugian Materil dan kerugian Immateril dimana apabila di perhitungkan :

**1) Kerugian Materiil :**

Adalah kerugian yang nyata akibat dari ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menutup akses jalan sehingga Penggugat dan SPSI Jorong Air Runding tidak lagi melakukan bongkar TBS sejak Bulan Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- Mobil Truck TBS yang melewati akses jalan dari Air Runding Ke PT. BTN per Hari 40 Mobil Truck X Rp. 200.000/Mobil X 378 Hari = **Rp.3.024.000.000,-** (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

**2) Kerugian Immateril.**

Akibat dari perkara ini Penggugat Menderita Beban Batin, Shok, Susah, Cemas, Merasa Malu bergaul dalam Masyarakat dan sangat mengharapkan Perjanjian serta hak-hak Masyarakatnya diserahkan seperti yang ada dalam Akta Surat Kesepakatan Bersama Tersebut yang tidak ternilai harganya akan tetapi disini Penggugat menetapkan nilainya sebesar **Rp. 50.000.000-** (Lima puluh juta Rupiah).;

Jadi apabila di jumlahkan **kerugian Materiil** dan **kerugian Immateril** yang di tanggung oleh Penggugat sampai gugatan ini di ajukan adalah sebesar **:Rp. 3.074.000.000-** (Tiga Milyar tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat.;

11. Bahwa Gugatan ini menyangkut Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan oleh Tergugat baik dengan cara tidak mau untuk memenuhi Prestasinya kepada Penggugat, Maka untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus di bebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta Rupiah) untuk



setiap hari keterlambatan, Bilamana Lalai untuk menjalankan Putusan Ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hali ini Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan Akta Surat Perjanjian Bersama tertanggal 18 Pebruari 2019.;
3. Menyatakan Batal dan tidak Berkekuatan Hukum akta Surat Perjanjian Bersama yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Februari 2019.;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar *Kerugian Materi* dan *Kerugian Immateriil* kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.074.000.000-** (Tiga Milyar tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) secara Tunai dan seketika.;
5. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan semua Tanah Masyarakat Jorong Air Runding yang telah di Pakai untuk Akses jalan Menuju PT. BTN kepada pemilik asal.;
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat harus di bebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde).;
7. Bahwa gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin di laksanakan nya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat CQ Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk tidak dapat di bantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon Putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet ,Banding, Kasasi, Peninjauan

*Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*



Kembali, dan upaya hukum lainnya (uitvoorbijvoord).;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir sebagai berikut :

- Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat hadir Kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIDIAWATI, S.H., HARRYONO PRIBADI, S.H.** keduanya adalah **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM** pada **Kantor Hukum "WIDIAWATI & REKAN"** beralamat di Jalan Komplek Perumahan Arai Pinang Blok N, Nomor 12 Kelurahan Pengambiran Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Tanggal 3 September 2020 Nomor : 88/SK.Pdt/2020/PN Psb yang selanjutnya diperbarui dan dihadiri oleh Kuasa yang baru yaitu **WIDIAWATI, S.H., MUKHLIS JASAD, S.H., M.H., dan HOKIANTO TANJAYA, S.E, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Tanggal 5 November 2020 Nomor : 147/SK.Pdt/2020/PN Psb;

Menimbang, dipersidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.,** selaku mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 1 Oktober 2020 menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belak pihak;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan

*Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada **perubahan gugatannya** sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari senin Tanggal 18 Februari 2019 telah ada Surat Perjanjian Bersama Antara Penggugat Dengan Tergugat, dimana Penggugat bertindak Untuk dan atas Nama Masyarakat Jorong Air Runding (Sebagai Pihak Kedua) dan IR. ARIFIN SIAGIAN, Jabatan : SEM.IC Will-Pasaman Mewakili Pihak PT. BINTARA TANI NUSANTARA (Sebagai Pihak Pertama) dalam perjanjian a quo.;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut Penggugat bersedia untuk Mencarikan Akses Jalan Menuju Pt. Bintara Tani Nusantara (Tergugat) dan Pihak Tergugat akan Mengganti Rugi Tanah untuk Jalan Tersebut Kepada Masyarakat yang tanahnya terpakai untuk pembangunan jalan menuju PT. BTN;
3. Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Bersama pada Poin (5) Perjanjian A quo berbunyi “ *Setelah akses Jalan dari PT. BTN maupun dari Air Runding resmi di Buka dan dapat di Manfaatkan oleh Masyarakat Umum, maka Masyarakat Jorong Air Runding akan Mendirikan SPSI/SPTI Bekerjasama dengan Pihak PT. BTN POM*” (Pabrik PT. BTN);
4. Bahwa pada Tanggal 24 Juli 2019 Masyarakat Jorong Air Runding telah membentuk Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (SPSI) PUK Jorong Air Runding sebagaimana dalam Pengesahan Surat Keputusan No.KEP.016/DPC.K-SPSI/PB-VII/2019 dan telah di daftarkan kepada instansi terkait sebagaimana mestinya, dengan harapan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut.;
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Penggugat bersama anggota SPSI PUK Jorong Air Runding sudah mulai melakukan aktifitas Membongkar Tandan Buah Segar (TBS) di PT. BTN (Tergugat) dan TBS yang di bongkar oleh Penggugat beserta SPSI-PUK Jorong Air Runding hanya Mobil yang Mengangkut Buah TBS Kelapa sawit Yang Melewati Jalan Dari Air Runding Ke PT. BTN (Tergugat).;
6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Tergugat telah melakukan diskusi

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SPSI dan Warga Jorong Siduampan, dimana Hasil diskusi “tersebut menerangkan Bahwa SPSI yang Boleh melakukan Bongkar Hanya SPSI Siduampan dan SPSI Silawai, dan **Tidak Menerima SPSI dari Air Runding untuk Melakukan Bongkar Buah, sampai seterusnya**”. Dan Tergugat pada tanggal tersebut telah menghentikan aktifitas Bongkar dari Pihak Penggugat,;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha beberapa kali untuk menemui Tergugat agar memenuhi Prestasinya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Bersama Tersebut, namun Tergugat sama sekali tidak menanggapi dan tidak mempunyai itiqad Baik untuk memenuhi prestasinya tersebut,;
8. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 dengan surat Nomor : 93/BTN POM/OUT/VII/20, perihal : Penerimaan TBS Pihak ketiga (TBS LUAR) di PT. BTN, dalam surat tersebut berbunyi “ **Akses Jalan melewati Jorong Air Runding kami Tutup untuk Mobil Truck Bermuatan TBS**”, dan tindakan Pihak Tergugat Tersebut telah nyata bertentangan dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat,;
9. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 Tergugat telah membuat surat pernyataan yang berbunyi :
  - 1) Pihak PT.BTN tetap menjalankan ketentuan surat penerimaan TBS pihak ketiga yang berbunyi”terhitung tanggal 03 Agustus 2020 PT.BTN kembali menerima TBS dari Pihak ketiga (TBS Luar) dan untuk sementara waktu akses utama yang kami buka hanya melalui jorong silawai dan jorong siduampan, sementara akses jalan melewati jorong Air Runding kami Tutup untuk Mobil Truck bermuatan TBS”.
  - 2) Pihak Perusahaan Menjamin Akses Jalan Melalui Air Runding tidak akan di Buka untuk Mobil Truck bermuatan TBS.
  - 3) Apabila Mobil Bermuatan TBS melewati akses Jalan Air runding, Maka Pihak Perusahaan (PT. BTN) Siap Memutus Akses jalan dari Air Runding menuju PT. BTN”.
10. Bahwa untuk mengingatkan Pihak Tergugat agar memenuhi prestasinya





maka kami dari Kuasa Hukum Penggugat (Kantor Hukum Lex Patriae) pada tanggal 04 Agustus 2020, telah juga memberikan somasi kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan sama sekali;

11. Bahwa akibat Ingkar Janji ( Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dan Masyarakat Jorong Air Runding telah mengalami kerugian Materil dan kerugian Immateril dimana apabila di perhitungkan :

#### 1) Kerugian Materil :

Adalah kerugian yang nyata akibat dari ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menutup akses jalan sehingga Penggugat dan SPSI Jorong Air Runding tidak lagi melakukan bongkar TBS sejak Bulan Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- Mobil Truck TBS yang melewati akses jalan dari Air Runding Ke PT. BTN per Hari 40 Mobil Truck X Rp. 200.000/Mobil X 378 Hari = **Rp.3.024.000.000,-** (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

#### 2) Kerugian Immateril.

Akibat dari perkara ini Penggugat Menderita Beban Batin, Shok, Susah, Cemas, Merasa Malu bergaul dalam Masyarakat dan sangat mengharapkan Perjanjian serta hak-hak Masyarakatnya diserahkan seperti yang ada dalam Akta Surat Kesepakatan Bersama Tersebut yang tidak ternilai harganya akan tetapi disini Penggugat menetapkan nilainya sebesar **Rp. 50.000.000-** (Lima puluh juta Rupiah).;

Jadi apabila di jumlahkan **kerugian Materil** dan **kerugian Immateril** yang di tanggung oleh Penggugat sampai gugatan ini di ajukan adalah sebesar **:Rp. 3.074.000.000-** (Tiga Milyar tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat.;

12. Bahwa Gugatan ini menyangkut Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan oleh Tergugat baik dengan cara tidak mau untuk memenuhi Prestasinya kepada Penggugat, Maka untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus di bebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, Bilamana Lalai untuk menjalankan Putusan Ini,



sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Surat Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Februari 2019.;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan Akta Surat Perjanjian Bersama tertanggal 18 Februari 2019.;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar *Kerugian Materil* dan *Kerugian Immateriil* kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.074.000.000-** (Tiga Miliar tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) secara Tunai dan seketika.;
5. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan semua Tanah Masyarakat Jorong Air Runding yang telah di Pakai untuk Akses jalan Menuju PT. BTN kepada pemilik asal.;
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Tergugat harus di bebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde).;
7. Bahwa gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin di laksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat CQ Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk tidak dapat di bantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon Putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet ,Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan upaya hukum lainnya (uitvoorbijvoorad).;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut :

##### A. DALAMEKSEPSI.

Bahwa setelah kami pelajari naskah gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2020 , beserta surat perubahan Gugatan dengan **perihal** Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah diajukan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal, 15 Oktober 2020, dengan cermat dan teliti, ternyata Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, serta salah alamat, sehingga karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum Penggugat ( Ismadia Candra, ANT-D ) tidak mempunyai **legal standing** yang jelas sebagai Penggugat, sebab yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah surat Perjanjian Bersama antara Masyarakat Jorong Air Runding dengan Tergugat Tertanggal 18 Februari 2019.

Bahwa didalam surat perjanjian tersebut tidak satupun poin yang menyebutkan kewenangan Penggugat untuk mengajukan gugatan jika terjadi perselisihan hukum bagi kedua belah pihak, bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Air Runding untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri ini. Bahwa disamping itu, jikapun Penggugat ingin mewakili masyarakat Air Runding untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka secara hukum Penggugat haruslah mendapat Surat Kuasa Khusus dari masyarakat Air Runding, dan **Surat Kuasa Khusus tersebut haruslah bersifat insidentil** dan haruslah dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah/

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



Kepala Desa dan Penetapan Ketua Pengadilan, setelah itu baru bisa dikuasakan lagi oleh Penggugat kepada seorang atau beberapa orang Advokat untuk menjalankan kepentingannya tersebut (*vide* Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku ke II Edisi 2007 huruf F halaman 53-54). Oleh sebab itu dari fakta tersebut, maka Gugatan Penggugat terancam untuk dinyatakan **diskualifikasi in person**.

2. Bahwa secara hukum tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, jika diperhatikan surat Perjanjian Bersama antara Masyarakat Jorong Air Runding dengan Tergugat Tertanggal 18 Februari 2019, **timbul pertanyaan**, poin yang mana yang dimaksud oleh Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat? Oleh sebab itu gugatan Penggugat ini dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (**obscur libels**)

Bahwa pembangunan jalan dari Jorong Air Runding menuju Lokasi PT. Bintara Tani Nusantara didasari oleh adanya Surat Permohonan Pembuatan Badan Jalan yang dimohonkan oleh **Ninik Mamak, Alim Ulama Orang Tua Adat, Cerdik Pandai, Ketua pemuda, dan juga diketahui oleh Wali Nagari Parit** tertanggal 30 Maret 2017, dan juga telah didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor 130/64/Pem-2019 tanggal 29 Januari 2019, Atas permohonan dan dukungan oleh pihak Pemda Pasaman Barat tersebut, maka Tergugat melihat jalan yang dimohonkan ini adalah untuk kepentingan umum, maka Tergugat membangunnya dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan dengan cara membayar ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya terpakai untuk pembuatan jalan, dan sepanjang jalan yang dibebaskan oleh Tergugat tersebut, tanah Penggugat tidak terkena jalan yang dibebaskan oleh Tergugat, dengan kata lain Penggugat bukanlah orang yang ada memiliki lahan/ tanah di sepanjang jalan yang dibebaskan tersebut. Oleh karena hal itu sudah merupakan suatu syarat mutlak, untuk dapat menggugat seseorang di muka Pengadilan

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



Negeri ini, dimana haruslah ada suatu perselisihan hukum antara para pihak, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Yurisprudensi dibawah ini.

*“ Mahkamah Agung RI, Register No. 4 /K/Rup/1958, tanggal,13 Desember 1958, menyatakan bahwa untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara ”.*

Bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan hukum, dan pada bahagian lain Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

- Register Nomor. 239 K/Sip/1968 menyatakan bahwa: *“Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*
- Reg No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas.”*

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya, kecuali hal-hal apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bahagian Eksepsi seperti tersebut diatas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan karenanya termasuk juga sebagai bahagian dari jawaban dalam pokok perkara ini.
- 3 Bahwa pada Posita angka 2, memang benar Tergugat bersedia mengganti rugi tanah yang terpakai menuju PT. Bintang Tani Nusantara, hal ini dikarenakan sebelumnya adanya surat Permohonan dari masyarakat Air Runding yang diwakili oleh **Ninik Mamak, Alim Ulama Orang Tua Adat, Cerdik Pandai, Ketua Pemuda, dan juga diketahui oleh Wali Nagari Parit** tertanggal 30 Maret 2017, dan juga telah didukung oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb





Pasaman Barat dengan surat Nomor 130/64/Pem-2019 tanggal 29 Januari 2019, jalan tersebut dibangun bukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk kepentingan umum masyarakat Air Runding dan masyarakat lainnya.

4. Bahwa posita Penggugat pada angka 3 dan angka 4, bukanlah urusan Tergugat untuk membentuk organisasi SPSI, bekerjasama yang dimaksud Tergugat dalam surat perjanjian tersebut adalah dalam hal bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) milik pihak ketiga atau milik masyarakat di PT. Bintara Tani Nusantara. (**vide** Tembusan Surat SPTI dan Masyarakat Jorong Silawai Timur kepada Bupati Pasaman Barat, Nomor 01/SPTI-FSPSI/SILTIM/VII-2020 tanggal 13 Juli 2020). Buktinya dalam hal pendirian SPSI hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam Posita angka 4 nya yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 telah berdiri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jorong Air Runding tanpa melibatkan pihak Tergugat. Dan setelah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jorong Air Runding telah berdiri sampai dengan gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri ini, belum pernah ada kerjasama yang terbentuk antara SPSI Jorong Air Runding dengan PT. Bintara Tani Nusantara dalam hal bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) milik pihak ketiga atau milik masyarakat di PT. Bintara Tani Nusantara.
5. Bahwa pada Posita angka 5, tidak benar Penggugat bersama-sama anggota SPSI PUK Jorong Air Runding melakukan aktifitasnya membongkar TBS di tempat Tergugat, yang benar adalah Penggugat memaksa masuk dengan sejumlah mobil Truck bermuatan TBS dan sekaligus membawa orang-orang untuk membongkar TBS di tempat Tergugat, pada hal jalan yang dilalui oleh Penggugat ketika itu belum layak untuk dilewati oleh Truck bermuatan TBS, karena dalam proses pengerasan. Dan bersamaan juga pada waktu itu SPSI dari **Siduampan** keberatan atas keberadaan Penggugat/ SPSI Air Runding untuk membongkar TBS di tempat Tergugat, maka untuk

*Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*





menghindari keributan atau perselisihan, maka kemudian Tergugat berinisiatif memberi semacam “uang asam” kepada Penggugat, dan yang melakukan pembongkaran TBS pada waktu itu adalah SPSI yang berasal dari Silawai. Oleh sebab itu sampai sekarang pihak Tergugat untuk sementara belum bisa mengizinkan Mobil Truck siapa saja yang membawa TBS milik pihak ketiga atau milik masyarakat untuk melewati jalan Air Runding menuju PT. Bintara Tani Nusantara, sampai persoalan SPSI Air Runding dengan SPSI Siduampan terselesaikan oleh kedua belah pihak. (*vide* Surat Tergugat Nomor 93/BTN POM/OUT/VII/20 tanggal 30 Juli 2020).

6. Bahwa pada Posita Penggugat angka 6, hal itu adalah persoalan intern antara SPSI Air Runding dengan SPSI Siduampan, SPSI Silawai, jikapun ada penolakan dari SPSI Siduampan dan SPSI Silawai terhadap SPSI Air Runding, tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Tergugat, sebab hubungan masing-masing SPSI dengan Tergugat (PT. Bintara Tani Nusantara) hanyalah sebatas dalam hal membongkar Tandan Buah Segar (TBS) di tempat Tergugat, dan mengenai biaya atau upah setelah pembongkaran Tandan Buah Segar (TBS), sepenuhnya adalah urusan atau tanggung jawab **Supplier** pemilik Tandan Buah Segar (TBS) atau pihak pemilik kendaraan ataupun sopir kendaraan pengangkut TBS.
7. Bahwa pada Posita angka 7, tidak benar Tergugat tidak beritikad baik, karena selama ini Tergugat tidak pernah merasa telah melakukan Wanprestasi, dan prestasi yang mana yang harus dipenuhi?
8. Bahwa pada Posita angka 8, adalah posita yang sangat keliru tidak sesuai dengan fakta, dan Penggugat telah berupaya mengaburkan realita atau memanipulasi isi sebuah surat Tergugat tertanggal 30 Juli 2020 Nomor 93/BTN POM/OUT/VII/20, tujuan surat kepada *supplier*, SPSI Siduampan, SPSI Silawai dengan SPSI Air Runding, maka “*sementara akses jalan melewati Jorong Air Runding kami tutup untuk*

*Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*



*mobil Truck bermuatan TBS*". Sedangkan didalam Posita Penggugat angka 8 tersebut, kata "**sementara**" sengaja dihilangkan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan *konotasi* yang buruk pada Tergugat. Penutupan yang dimaksud oleh Tergugat adalah dalam hal menerima Tandan Buah Segar (TBS) bukan menutup akses jalan, dengan kata lain untuk menghindari persoalan yang berkepanjangan antara SPSI Siduampan, SPSI Silawai, dan SPSI Air Runding, maka seluruh Mobil Truck yang membawa Tandan Buah Segar (TBS) untuk sementara waktu akses utama yang dibuka hanyalah melalui Jorong Silawai dan Jorong Siduampan. Bahkan pada faktanya sekarang **Penggugatlah yang telah melakukan penutupan** akses jalan menuju lokasi Tergugat yang sudah diganti rugi oleh pihak PT. Bintara Tani Nusantara dengan cara mendirikan pagar yang terbuat dari kayu dan baja ringan, persis berada dekat batas HGU Tergugat (dekat portal jalan dalam HGU milik Tergugat), sehingga sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai sekarang, jalan Air Runding menuju PT. Bintara Tani Nusantara tidak bisa lagi dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, walaupun jalan dari Air Runding menuju PT. Bintara Tani Nusantara tersebut sudah selesai dibangun, serta telah diberi pengerasan. Penutupan akses jalan secara sepihak oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) seperti yang dimaksud oleh pasal 1365 KUH Perdata.

9. Bahwa pada Posita Penggugat angka 9, adalah juga merupakan pernyataan yang tidak benar dari Penggugat, karena Penggugat telah dengan sengaja memanipulasi surat Tergugat tertanggal 03 Agustus 2020 pada angka 2, dan Penggugat juga telah dengan sengaja membentuk opini pada Majelis Hakim, seolah-olah Penggugat lah pihak yang paling benar dalam persoalan ini. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita angka 9 mencantumkan surat Tergugat tertanggal 03 Agustus 2020, pada angka 2 nya berbunyi " Pihak Perusahaan Menjamin Akses jalan Melalui Air Runding tidak akan

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



dibuka untuk Mobil Truck bermuatan TBS”

Bunyi surat tertanggal 03 Agustus 2020 poin 2 yang benar adalah “Pihak Perusahaan Menjamin Akses Jalan melalui Air Runding tidak akan dibuka untuk mobil Truck bermuatan TBS **sampai adanya penyelesaian permasalahan SPSI/ SPTI di PT. BTN sepanjang jalan melalui Jorong Siduampan tidak ditutup untuk Mobil bermuatan TBS.**

10. Bahwa mengenai Posita Penggugat angka 10, juga merupakan Posita yang tidak benar. Dan tidak benar Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat Dan dari mana datangnya kerugian Penggugat sementara Tergugat tidak melakukan seperti hal yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat. Didalam kerugian Materiil, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.024.000.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah). *Timbul pertanyaan bagi Tergugat angka 378 hari tersebut dihitung dari mana, apakah dari tanggal surat perjanjian bersama 18 Februari 2019, atau dari tanggal pendaftaran Surat Gugatan Penggugat tanggal 13 Februari 2020? Bahwa dari ketidakjelasan penghitungan kerugian Penggugat ini semakin memperlihatkan lemahnya sisi hukum Gugatan Penggugat.* Bahwa disamping itu, mengenai **kerugian materil maupun kerugian moril** dari Penggugat adalah juga merupakan alasan tanpa dasar hukum yang jelas dari Penggugat, sebab **kerugian moril** yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena tuntutan moril tersebut hanyalah **bersifat imajinatif** dari Penggugat yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Bahwa begitu juga dengan permintaan Penggugat agar Tergugat dikenakan atau dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsoom) adalah tuntutan tanpa dasar hukum yang jelas, untuk tuntutan yang tidak jelas ini, mohon dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim Yang Mulia.
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, juga telah membuktikan bahwa posita

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



gugatan Penggugat adalah posita yang tanpa dasar hukum yang jelas sama sekali dan sekaligus posita yang sangat keliru dari Penggugat, akibat dari posita yang tanpa dasar hukum dan keliru ini, mengakibatkan dengan sendirinya petitum Penggugat dalam gugatannya juga merupakan Petitum yang sangat keliru. Oleh sebab itu kiranya telah cukup pula dasar hukum bagi Tergugat, untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi dari Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut , Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Berita Acara Sidang perkara ini haruslah dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah

*Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*



sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy **Surat Perjanjian bersama antara masyarakat Air Runding dengan pihak PT BTN perihal pemakaian jalan yang sudah diganti rugi oleh PT BTN tertanggal 18 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda **P - 1** ;
2. Foto copy dari foto copy **Surat Hasil Diskusi antara Management perusahaan dengan SPSI dan warga Siduampan tertanggal 16 Agustus 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 2** ;
3. Foto copy dari scan **Surat PT.BTN perihal Penerimaan TBS pihak ketiga (TBS LUAR) di PT.BTN tertanggal 30 Juli 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 3** ;
4. Foto copy dari scan **Surat Pernyataan dari Dafrizal Lubis tertanggal 3 Agustus 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 4** ;
5. Foto copy sesuai dengan asli **Surat PT BTN No.39/Pimp/PT.BTN Estate/out-umum/VI/2020 perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian masalah SPSI/SPTI PT.BTN tertanggal 18 Juni 2020**, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda **P - 5** ;
6. Foto copy dari foto copy **Surat Somasi dari Kantor Hukum Lex Patriae tertanggal 4 Agustus 2020**, yang telah diberi materai secukupnya, diberi Tanda **P - 6** ;
7. Foto copy dari foto copy **Surat Bupati Pasaman Barat No.130/64/Pem-2019, tanggal 29 Januari 2019, perihal Dukungan Pemerintah Daerah Kab.Pasaman Barat**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 7** ;
8. Foto copy dari foto copy **Surat SPSI PUK Jorong Air Runding Nomor : 02/06/SPSI-AR/BTN/2020, perihal Pemberitahuan kerja SPSI, tanggal 1 Juni 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 8** ;
9. Foto copy sesuai asli **Surat Keputusan SPSI PUK Jorong Air Runding Nomor : Kep.016/DPC.K.SPSI/PB-VII/2019, tentang Pengesahan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPSI Air Runding masa bakti 2019-2024**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 9** ;
10. Foto copy dari foto copy **nama-nama Anggota PUK SPSI Jorong Air**

*Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*





**Runding Nagari Parit Kec.Koto Balingka**, yang telah diberi materai secukupnya diberi Tanda **P - 10** ;

11. Foto-foto **Dokumentasi Penutupan akses jalan oleh masyarakat Jr.Air Runding tanggal 08 Agustus 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 11** ;
12. Foto copy dari foto copy **Surat Keterangan Ganti rugi an. Gusmina Sarli tanggal 3 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **P - 12**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan adalah sebagai berikut :

**1. SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah MoU antara PT. BTN (Tergugat) dengan masyarakat Air Runding;
- Bahwa dalam surat perjanjian bersama disebutkan mengenai pendirian SPSI dan saat ini SPSI Air Runding sudah didirikan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan SPSI Air Runding didirikan yang saksi ingat SPSI Air Runding didirikan setelah akses jalan ke PT. BTN ada;
- Bahwa saat ini saksi adalah sebagai ketua SPSI Air Runding;
- Bahwa di PT. BTN ada 3 (tiga) SPSI yaitu SPSI Siduampan, SPSI Silawai dan SPSI Air Runding;
- Bahwa masing-masing SPSI mempunyai akses jalan sendiri-sendiri;
- Bahwa jalan SPSI Air Runding menuju PT. BTN sekarang tidak bisa dilalui karena ada penutupan oleh PT.BTN pada tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa portal dan posko ada lebih dahulu daripada pembuatan jalan;
- Bahwa tanah milik saksi ada yang kena pembuatan jalan dan saksi telah memberikannya kepada PT.BTN;
- Bahwa selain saksi, adik saksi yang bernama Gusmina Sarli tanahnya juga terkena pembuatan jalan dan telah diganti rugi oleh PT. BTN;
- Bahwa yang membangun jalan dari Air Runding menuju PT. BTN adalah PT. BTN atas prakarsa PT. BTN dan dimusyawarahkan

*Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*





kepada masyarakat;

- Bahwa setelah didirikan, SPSI Air Runding telah melakukan kegiatan bongkar muat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa yang menyetop/memberhentikan SPSI Air Runding melakukan kegiatan bongkar muat adalah SPSI Siduampan karena SPSI Siduampan merasa dirugikan kalau SPSI Air Runding ikut melaksanakan kegiatan bongkar muat;
- Bahwa saat ini akses jalan Air Runding ke PT. BTN telah ditutup oleh masyarakat Air Runding;
- Bahwa sebagai ketua SPSI Air Runding, saksi pernah menanyakan permasalahan tersebut kepada PT. BTN dan kata pihak PT. BTN diselesaikan dulu permasalahan dengan SPSI Siduampan;

Atas keterangan saksi, para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. AHMAD KHOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah MoU antara PT. BTN (Tergugat) dengan masyarakat Air Runding;
- Bahwa saksi adalah anggota SPSI Air Runding;
- Bahwa sewaktu akan dibuat jalan dari Air Runding menuju PT. (BTN), masyarakat Air Runding bersedia memberikan dan menerima ganti rugi terhadap tanah yang diberikan karena masyarakat Air Runding berharap dengan dibukanya jalan tersebut akan mendapatkan lapangan pekerjaan dari PT. BTN;
- Bahwa tanah milik saksi ada yang terkena pembuatan jalan dan saksi mendapat ganti rugi dari PT. BTN;
- Bahwa jalan menuju PT. BTN saat ini telah ditutup, dimana PT. BTN menutup portal pada tanggal 3 Agustus 2020 dan pada tanggal 8 Agustus 2020 ditutup pula oleh masyarakat Air Runding;
- Bahwa setelah SPSI Air Runding didirikan pernah melakukan kegiatan bongkar muat tapi hanya selama 2 (dua) hari namun kemudian disetop;
- Bahwa yang menyetop/menghentikan SPSI Air Runding untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



melakukan kegiatan adalah SPSI Siduampan;

Atas keterangan saksi, para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy **Akta Notaris Moendjiati Soegito,SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta tertanggal 23 Februari 1984**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 1** ;
2. Foto copy sesuai dengan asli **Surat Pendirian Perseroan Terbatas, Perseroan2 Firma atau Komanditer dan Perkumpulan 2 Koperasi, Tambahan berita Negara RI tanggal 3/4 1990 No.27**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 2** ;
3. Foto copy sesuai dengan asli **Akta Perubahan terakhir berupa Salinan Akta Pernyataan keputusan rapat pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT.BTN tanggal 25 januari 2019 No.15**, yang dibuat **Noviar Abdul Kadir Firman, Notaris di Padang**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 3** ;
4. Foto copy dari foto copy **Surat Permohonan Pembuatan Badan Jalan dari Ninik Mamak Air Runding tanggal 30 Maret 2017**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 4** ;
5. Foto copy sesuai dengan asli **Surat Bupati Pasaman Barat No.130/64/Pem-2019, tanggal 29 Januari 2019, perihal Dukungan Pemerintah Daerah Kab.Pasaman Barat**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 5** ;
6. Foto copy sesuai dengan asli **Surat Perjanjian Bersama antara Masyarakat Air Runding dengan PT BTN, tanggal 18 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 5** ;
7. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Ahmad yani, tertanggal Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 7** ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



8. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Naswar, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 8**;
9. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Gusmina Sarli, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 9**;
10. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Efendi, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 10** ;
11. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Junaidi Lubis, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi Tanda **T - 11**;
12. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Ratna Wilis, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 12**;
13. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Armaini, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 13**;
14. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Abdi M Razak, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 14**;
15. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Abdi M Razak, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 15**;
16. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Yohanes MTD, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 16**;
17. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Maralohot, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 17**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Ahda, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 18**;
19. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Edi Candra NST, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 19**;
20. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Endrizal, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 20**;
21. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Sandra Warman, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 21**;
22. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Basir Harsyad, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 22**;
23. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Rida Rihendri, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 23**;
24. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Cangkot Suardi, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 24**;
25. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Yumnalis, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai diberi tanda **T - 25**;
26. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Karnadi, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 26**;
27. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Ipriyono, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 27**;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Arbaina, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 28**;
29. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Nazaruddin, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 29**;
30. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Abdul Halim Nasution, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 30**;
31. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Aswirman, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 31**;
32. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Bakri, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 32**;
33. Foto copy sesuai dengan asli **Kwitansi ganti rugi an.Ahmad Kholis, tertanggal 20 Februari 2019**, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda **T - 33**;
34. Foto copy sesuai dengan asli **Berita Acara pertemuan antara Manajemen PT.BTN dengan SPSI Air Runding terkait bongkar muat di PT.BTN tertanggal 04 Juni 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 34** ;
35. Foto copy sesuai dengan asli **Surat PT.BTN No.39/Pimp/PT.BTN Estate/out-umum/VI/2020 perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian masalah SPSI/SPTI PT.BTN tertanggal 18 Juni 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 35** ;
36. Foto copy Surat **PT.BTN No.74/BTN/POM/OUT/VII/2020 perihal pemberitahuan Penutupan sementara penerimaan TBS pihak ketiga tertanggal 01 Juli 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 36** ;
37. Foto copy dari foto copy **Surat Serikat Pekerja Transport Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan mayarakat Jorong**

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



**Silawai Timur No.01/SPTI-FSPSI/SIL/TIM/VII-2020 perihal Permohonan Rekomendasi penerimaan TBS masyarakat di PKS PT.BTN tertanggal 13 Juli 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 37** ;

38. Foto copy sesuai dengan asli **Surat PT.BTN No.93/BTN/POM/OUT/VII/2020 perihal penerimaan TBS pihak ketiga tertanggal 30 Juli 2020**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 38** ;

39. Foto dan video **lokasi jalan dari Air Runding menuju PT.BTN yang telah ditutup oleh Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai sekarang**, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda **T - 39** ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut :

**1. MAHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah SPSI Air Runding dan SPSI Siduampan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua SPSI Air Runding tahun 2019 dan diberhentikan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa masalah SPSI Air Runding bukan dengan PT.BTN (Tergugat) tetapi dengan SPSI Siduampan namun karena ada perjanjian Kepala Jorong dengan PT. BTN maka disangkutkanlah PT. BTN;
- Bahwa tanah yang dibuat jalan dari Air Runding ke PT BTN telah diganti rugi oleh PT. BTN ;
- Bahwa saat dibuat jalan masyarakat Air Runding sangat setuju;
- Bahwa setelah tanah tersebut diganti rugi dan dibuat jalan oleh PT. BTN maka jalan tersebut adalah milik PT. BTN;
- Bahwa PT. BTN tidak pernah melarang masyarakat untuk mempergunakan jalan tersebut;
- Bahwa yang menutup jalan adalah Penggugat bersama kelompoknya yang mengatasnamakan masyarakat Air Runding;
- Bahwa di PT. BTN ada 3 (tiga) SPSI yaitu SPSI Siduampan, SPSI

*Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*





Silawai dan SPSI Air Runding;

- Bahwa yang melarang SPSI Air Runding untuk melakukan bongkat muat di PT. BTN adalah SPSI Siduampan namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Atas keterangan saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

**2. BASARIDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah SPSI Air Runding dan PT. BTN (Tergugat) tetapi saksi tidak tahu pasti permasalahannya;
- Bahwa saksi adalah petani namun juga membeli buah kelapa sawit yang dijual kepada PT. BTN;
- Bahwa saksi jika akan menjual buah kelapa sawit ke PT. BTN selalu melalui jalan Siduampan, dan dahulu pernah melewati jalan Air Runding namun sekarang tidak bisa dilalui mobil karena dipagar oleh Jorong (Penggugat);
- Bahwa yang membuat jalan Air Runding ke PT. BTN adalah PT. BTN;
- Bahwa di PT. BTN ada 3 (tiga) SPSI yaitu SPSI Siduampan, SPSI Silawai dan SPSI Air Runding;
- Bahwa sebetulnya yang terjadi sengketa adalah SPSI Air Runding dan SPSI Siduampan tetapi detailnya saksi tidak tahu dan pada tahun 2019 pernah terjadi pertikaian;

Atas keterangan saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, serta salah alamat, sehingga karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

*Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*



1. Bahwa secara hukum Penggugat ( Ismadia Candra, ANT-D ) tidak mempunyai **legal standing** yang jelas sebagai Penggugat, sebab yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini adalah surat Perjanjian Bersama antara Masyarakat Jorong Air Runding dengan Tergugat Tertanggal 18 Februari 2019.

Bahwa didalam surat perjanjian tersebut tidak satupun poin yang menyebutkan kewenangan Penggugat untuk mengajukan gugatan jika terjadi perselisihan hukum bagi kedua belah pihak, bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Air Runding untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri ini. Bahwa disamping itu, jikapun Penggugat ingin mewakili masyarakat Air Runding untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka secara hukum Penggugat haruslah mendapat Surat Kuasa Khusus dari masyarakat Air Runding, dan **Surat Kuasa Khusus tersebut haruslah bersifat insidentil** dan haruslah dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa dan Penetapan Ketua Pengadilan, setelah itu baru bisa dikuasakan lagi oleh Penggugat kepada seorang atau beberapa orang Advokat untuk menjalankan kepentingannya tersebut (**vide** Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku ke II Edisi 2007 huruf F halaman 53-54). Oleh sebab itu dari fakta tersebut, maka Gugatan Penggugat terancam untuk dinyatakan **diskualifikasi in person**.

2. Bahwa secara hukum tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, jika diperhatikan surat Perjanjian Bersama antara Masyarakat Jorong Air Runding dengan Tergugat Tertanggal 18 Februari 2019, **timbul pertanyaan**, poin yang mana yang dimaksud oleh Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat? Oleh sebab itu gugatan Penggugat ini dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (**obscuur libels**)

Bahwa pembangunan jalan dari Jorong Air Runding menuju Lokasi PT. Bintara Tani Nusantara didasari oleh adanya Surat Permohonan Pembuatan Badan Jalan yang dimohonkan oleh **Ninik Mamak, Alim Ulama Orang Tua Adat, Cerdik Pandai, Ketua pemuda, dan juga**

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



diketahui oleh Wali Nagari Parit tertanggal 30 Maret 2017, dan juga telah didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan surat Nomor 130/64/Pem-2019 tanggal 29 Januari 2019, Atas permohonan dan dukungan oleh pihak Pemda Pasaman Barat tersebut, maka Tergugat melihat jalan yang dimohonkan ini adalah untuk kepentingan umum, maka Tergugat membangunnya dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan dengan cara membayar ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya terpakai untuk pembuatan jalan, dan sepanjang jalan yang dibebaskan oleh Tergugat tersebut, tanah Penggugat tidak terkena jalan yang dibebaskan oleh Tergugat, dengan kata lain Penggugat bukanlah orang yang ada memiliki lahan/ tanah di sepanjang jalan yang dibebaskan tersebut. Oleh karena hal itu sudah merupakan suatu syarat mutlak, untuk dapat menggugat seseorang di muka Pengadilan Negeri ini, dimana haruslah ada suatu perselisihan hukum antara para pihak, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Yurisprudensi dibawah ini.

*“ Mahkamah Agung RI, Register No. 4 /K/Rup/1958, tanggal, 13 Desember 1958, menyatakan bahwa untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara ”.*

Bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan hukum, dan pada bahagian lain Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

- Register Nomor. 239 K/Sip/1968 menyatakan bahwa: *“ Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ”.*
- Reg No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan *“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas. ”*

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat angka ke- 1, Hakim menyatakan bahwa pada prinsipnya seseorang berhak mengajukan gugatan apapun dan ditujukan kepada siapapun asalkan mempunyai dasar

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa dasar-dasar gugatan tersebut ada akan tetapi berkaitan dengan terbukti atau tidaknya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat dengan alasan angka ke-1 haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat angka ke- 2, Majelis Hakim menyatakan bahwa ada atau tidak sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga berkaitan dengan suatu pembuktian sehingga sudah menyangkut materi pokok perkara di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan eksepsi dengan alasan angka ke-2 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini yang menjadi pokok sengketa adalah ***adanya cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian bersama antara masyarakat Jorong Air Runding dengan PT. Bintara Tani Nusantara (BTN) perihal pemakaian jalan yang sudah diganti rugi oleh PT. BTN dengan masyarakat Air Runding sebagaimana perjanjian tanggal 18 Februari 2019 poin 5 yang telah dilanggar oleh Tergugat;***

Menimbang, bahwa mengenai uraian wanprestasinya secara lengkap telah diuraikan Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan tersebut hal pokok yang harus dibuktikan adalah ***apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?***;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan bukti bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-12** serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Supriadi** dan saksi **Ahmad Kholis** maka dapat didapatkan fakta sebagai berikut :

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian bersama sebagaimana dituangkan dalam bukti **P-1**;
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut telah dibentuk SPSI Air Runding dan telah melakukan aktifitas bongkar muat tandan buah segar di PT. BTN (Tergugat) selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah itu SPSI Air Runding tidak beraktifitas lagi di PT. BTN ;
- Bahwa saat ini akses jalan dari Air Runding ke PT. BTN ditutup dan yang menutup jalan adalah masyarakat Air Runding;
- Bahwa yang menyetop/memberhentikan SPSI Air Runding melakukan kegiatan bongkar muat adalah SPSI Siduampan karena SPSI Siduampan merasa dirugikan kalau SPSI Air Runding ikut melaksanakan kegiatan bongkar muat;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat berupa bukti surat **T-1** sampai dengan **T-39** serta saksi yang berjumlah 2 (dua) orang yakni saksi **Mahyar** dan **Basaridan** maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian bersama sebagaimana dituangkan dalam bukti **T-6**;
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut telah dibentuk SPSI Air Runding;
- Bahwa SPSi Air Runding tidak beroperasi atau tidak melakukan kegiatan bongkar muat di PT. BTN (Tergugat) karena dilarang oleh SPSi Siduampan;
- Bahwa saat ini akses jalan ke PT.BTN masih tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti **P-1** yang sama dengan bukti **T-6** , yang merupakan bukti surat yang utama dalam persengketaan ini, dalam kesepakatan **angka 5** disebutkan bahwa **setelah akses jalan dari PT. BTN maupun dari Air Runding resmi dibuka, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maka masyarakat Jorong Air Runding akan mendirikan SPSI/SPTI bekerjasama dengan pihak PT. BTN POM**;

Menimbang, bahwa kemudian secara umum *wanprestasi* diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa : *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta*

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Kemudian bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari poin/angka 5 perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam bukti **P-1/T-6** jelas disebutkan bahwa **setelah akses jalan dari PT. BTN maupun dari Air Runding resmi dibuka, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maka masyarakat Jorong Air Runding akan mendirikan SPSI/SPTI bekerjasama dengan pihak PT. BTN POM** dan dari klausula tersebut tidak dicantumkan perjanjian lain mengenai mekanisme beroperasinya SPSI atau hal-hal yang lebih teknis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada maka SPSI/SPTI Air Runding telah berdiri adanya dan sempat beroperasi melakukan kegiatan bongkar muat tandan buah segar di tempat PT.BTN (Tergugat) sehingga poin/angka 5 perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi atau terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa karena dalil utama dari Penggugat mengenai wanprestasi/cidera janji tidak terbukti, maka seluruh petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ditolak gugatannya maka kepadanya haruslah dibebani atau dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Sekar Wigati, S.H., dan Riskar Stevanus Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Thomas Elva Edison, S.H., selaku Panitera dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nadia Sekar Wigati, S.H.**

**Aries Sholeh Efendi, S.H.M.H.**

**Riskar Stevanus Tarigan, S.H.**

Panitera

**Thomas Elva Edison, S.H.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Psb



**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp	900.000,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Leges	:	Rp	10.000,-
7. Biaya sumpah	:	Rp	30.000,-
8. PNBP	:	Rp	20.000,-
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)</b>